



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 13 /Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010**

**TENTANG
SYARAT-SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan dan pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan ;
b. berdasarkan hal tersebut pada point a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Syarat-syarat Dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tanggal 09 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG SYARAT-SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.**

PERTAMA : Syarat-syarat dukungan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri dari 2 (dua) bagian yakni:

- I. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- II. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Perseorangan.

KEDUA : Syarat-syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas adalah sebagaimana terlampir dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini..

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 09 Januari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KUPANG,
KABUPATEN
FLORES TIMUR

BERNABUS BORO TUPEN, S.Pd

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Kepala Kantor Wilayah XXII Dirjen Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Larantuka di Larantuka
6. Bupati Flores Timur di Larantuka
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 13 /Kpts/KPU-FLT/018.433980/2010
TENTANG : SYARAT-SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

I. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :
 - a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
2. Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada point 1, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta disampaikan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 sebelum pendaftaran bakal pasangan calon serta Pimpinan DPRD yang bersangkutan.
3. Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon merupakan :
 - a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau
 - b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau
 - c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.
4. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD.
5. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat point 3 huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/ menetapkan persentasenya.
6. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
7. Perhitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15% (lima belas perseratus).
8. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada point 7, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
9. Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri EA DPRD Provinsi dan Model Seri EB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

- b. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri DC DPRD Provinsi dan Model Seri DB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.
10. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
11. Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada point 10, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
12. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
13. Apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada point 4, menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap letak mendukung bakal pasangan calon tersebut.
14. Proses penjurian bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
15. Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

II. PERSYARAT PENGAJUAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima per seratus);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat per seratus); dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus).
2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada point 1, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Untuk penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada point 2 Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan sebelum pendaftaran pasangan calon.
4. Untuk penyusunan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada poin 3 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5. Dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Surat keterangan tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada point 5, meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Sementara ; atau
 - b. Kartu Keluarga ; atau
 - c. Pasport ; atau
 - d. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat atau sebutan lainnya.
7. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.



BERNADUS BORO TUPEN, S.Pd